



KEGIATAN USAHA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

M. Nasyah Agus Saputra

Dosen Prodi Perbankan Syariah, FAI UMSurabaya

Abstrak

Fakta menunjukkan, bahwa inovasi produk perbankan syariah di Indonesia masih kurang dan masih jauh tertinggal. Produknya masih monoton dan bahkan terkesan kaku, kurang dinamis. Berdasarkan kajian dari praktisi perbankan syariah dari *Kuwait Investment Company.*, *Baljeet Kaur Grewal*, Indonesia menduduki kluster ketiga dalam inovasi produk bank syariah dan pengembangan pasar. Sedangkan kluster keempat yang merupakan kluster tertinggi adalah Malaysia, Uni Emirat Arab dan Bahrain. Kluster keempat adalah negara yang paling inovatif dan variatif dalam pengembangan produk. Sementara Indonesia, Brunei Darussalam dan Afrika Utara, Turkey dan Qatar berada di bawah negara kluster ke empat. Dengan demikian, negara-negara ini (Indonesia, Brunei, Afrika Urata, Trurley dan Qatar), masih kalah jika dibandingkan dengan kluster keempat.

Kata kunci: Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia merupakan metamorfosa dari praktek usaha perbankan yang telah dijalankan di Negara-negara yang lebih dulu menerapkan sistem perbankan Islam. Mengingat, bank syariah pertama di Indonesia baru didirikan tahun 1992, yaitu bank Muamalat Indonesia (BMI).¹ Jauh sebelumnya, pada bulan Desember 1974, berdiri Islamic Development Bank (IDB) hasil dari deklarasi kesepakatan yang dikeluarkan oleh konferensi pertama menteri keuangan negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah, Saudi Arabia. kesepakatan rapat Organisasi Konferensi Islam (OKI).² Pasca itu, bank-bank syariah di berbagai negara berdiri, seperti di Uni Emirat Arab, Bahrain, Malaysia, Saudi Arabia, Pakistan termasuk Indonesia.

2. PELAKU KEGIATAN USAHA PERBANKAN SYARIAH

Sesuai ketentuan perundangan Indonesia, yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan penghimpunan dana dan penyalurannya dengan prinsip syariah adalah Bank Umum Syariah (BUS)³, Unit Usaha Syariah (UUS) yang ada pada Bank Umum Konvensional dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Adapun “Prinsip Syariah”⁴ dalam kegiatan perbankan syariah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), yang berperan sebagai pelaksana dari Undang-Undang Bank Syariah.

3. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19, 20 dan 21 diuraikan tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jenis-jenis kegiatan usaha tersebut diuraikan dalam bentuk tabel berikut ini untuk memudahkan dalam melihat perbedaan antara satu dengan lainnya:

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah – Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: EKONISIA, 2007), 31.

² Ibid, 29.

³ Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah atau Koperasi (Ascarya dan Diana Yumanta, *Bank Syariah Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan-Bank Indonesia, 2005), 68).

⁴ Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, L.N.Nomor 94 Tahun 2008, pasal 1 Angka (12)).

No.	BUS ⁵	UUS ⁶	BPRS ⁷
a.	Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau ekuivalennya, berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.	Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau ekuivalennya, berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.	Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: 1. Simpanan berupa Tabungan atau ekuivalennya berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang ekuivalen berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
b.	Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau	Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak	Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah 2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna 3. Pembiayaan

⁵ Munawar Kholil, Hukum Perbankan dan Penkreditan, dalam PowerPoint, E-mail: kholil@uns.ac.id, (04/11/2011), 34-37

⁶ Pusat Pengetahuan Ekonomi dan Keuangan Islam, "kegiatan usaha unit usaha syariah (UUS)", <http://esharianomics.com/esharianomics/bank/00-bank-syariah/unit-usaha-syariah-uus/kegiatan-usaha-unit-usaha-syariah-uus/>, (2 November 2011)

⁷ Umar Hamdan dan Andi Wijaya, "ANALISIS KOMPARATIF RESIKO KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) KONVENSIONAL DAN BPR SYARIAH, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, Volume 4, Nomor 7 (Juni 2006), 2-3

	Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah	bertentangan dengan Prinsip Syariah	berdasarkan Akad qardh 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan 5. Pengambilalihan hutang berdasarkan Akad hawalah
c.	Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;	Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;	Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
d.	Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah	Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah	Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening BPRS yang ada di BUS, BUK, dan UUS
e.	Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak	Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak	Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan

	bertentangan dengan Prinsip Syariah	bertentangan dengan Prinsip Syariah	persetujuan BI.
f.	Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah	Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah	
g.	Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah	Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah	
h.	Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah	Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah	
i.	Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga kepada pihak ketiga yang	Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga kepada pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar	

	diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain seperti Akad Ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah.	transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain seperti Akad Ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah.	
J	Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah adan/atau BI	Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah adan/atau BI	
k.	Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah	Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah	
l.	Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah	Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah	
m.	Memindahkan uang, baik untuk kepentingan	Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri	

	sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah	maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah	
n.	Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah	Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah, dan	
o.	Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah	Kegiatan lain yang lazim di lakukan di bidang perbankan dan sosial sepanjang sesuai dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.	
p.	Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah		
q.	Kegiatan lain yang lazim di lakukan di bidang perbankan dan sosial sepanjang sesuai dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.		

Pada pasal 20 diuraikan, khusus untuk BUS dan UUS, selain dari kegiatan-kegiatan yang telah diuraikan di atas, diperbolehkan juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No.	BUS	UUS
a.	Melakukan kegiatan valuta asing (valas) berdasarkan Prinsip Syariah	Melakukan kegiatan valuta asing (valas) berdasarkan Prinsip Syariah
b.	Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariah	Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariah
c.	Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.	Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
d.	Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah	-
e.	Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan pasar modal	-
f.	Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik	Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik
g.	Menerbitkan, menawarkan, memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.	Menerbitkan, menawarkan, memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
h.	Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat	-

	berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal, dan	
i	Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha BUS lainnya berdasarkan prinsip syariah.	Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha BUS lainnya berdasarkan prinsip syariah.

4. KEGIATAN USAHA YANG DILARANG

Tiap-tiap BUS, UUS, dan BPRS tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha sebagaimana dirinci dalam tabel sebagai berikut:

No.	BUS ⁸	UUS ⁹	BPRS ¹⁰
a.	Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah	Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah	Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah
b.	Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal.	Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal.	Menerima simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
c.	Melakukan kegiatan penyertaan modal, kecuali: - Investasi pada BUS atau lembaga keuangan yang	Melakukan kegiatan penyertaan modal, kecuali: - Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk	Kegiatan valas, kecuali penukaran uang asing dengan izin BI.

⁸ Pusat Pengetahuan Ekonomi dan Keuangan Islam, “kegiatan usaha yang dilarang untuk Bank Umum Syariah (BUS)”, [http://esharianomics.com/esharianomics/bank/00-bank-syariah/unit-usaha-syariah-uus/kegiatan-usaha-yang-dilarang-untuk-bank-umum-syariah-\(bus\)/](http://esharianomics.com/esharianomics/bank/00-bank-syariah/unit-usaha-syariah-uus/kegiatan-usaha-yang-dilarang-untuk-bank-umum-syariah-(bus)/), (2 November 2011)

⁹ Pusat Pengetahuan Ekonomi dan Keuangan Islam, “kegiatan usaha yang dilarang untuk unit usaha syariah (UUS)”, <http://esharianomics.com/esharianomics/bank/00-bank-syariah/unit-usaha-syariah-uus/kegiatan-usaha-yang-dilarang-untuk-unit-usaha-syariah-uus/>, (2 November 2011)

¹⁰ Pusat Pengetahuan Ekonomi dan Keuangan Islam, “kegiatan usaha yang dilarang untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR)”, [http://esharianomics.com/esharianomics/bank/00-bank-syariah/unit-usaha-syariah-uus/kegiatan-usaha-yang-dilarang-untuk-bank-pembiayaan-rakyat-syariah-\(bpr\)/](http://esharianomics.com/esharianomics/bank/00-bank-syariah/unit-usaha-syariah-uus/kegiatan-usaha-yang-dilarang-untuk-bank-pembiayaan-rakyat-syariah-(bpr)/), (2 November 2011)

	melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah - Investasi sementara untuk mengatasi kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyetaraannya.	mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyetaraannya.	
d.	Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.	Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.	Penyetaraan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS.
e.	-	-	Melakukan kegiatan usaha selain yang diperbolehkan dalam untuk BPRS.

5. INOVASI PRODUK BANK SYARIAH

Fakta menunjukkan, bahwa inovasi produk perbankan syariah di Indonesia masih kurang dan masih jauh tertinggal. Produknya masih monoton dan bahkan terkesan kaku, kurang dinamis. Berdasarkan kajian dari praktisi perbankan syariah dari *Kuwait Investment Company*., *Baljeet Kaur Grewal*, Indonesia menduduki kluster ketiga dalam inovasi produk bank syariah dan pengembangan pasar. Sedangkan kluster keempat yang merupakan kluster tertinggi adalah Malaysia, Uni Emirat Arab dan Bahrain. Kluster keempat adalah negara yang paling inovatif dan variatif dalam pengembangan produk. Sementara Indonesia, Brunei Darussalam dan Afrika Utara, Turkey dan Qatar berada di bawah negara kluster ke empat. Dengan

demikian, negara-negara ini (Indonesia, Brunei, Afrika Utara, Trurley dan Qatar), masih kalah jika dibandingkan dengan kluster keempat.¹¹

Menurut kajian Baljeet dari Kuwait tersebut, negara-negara pengembang bank syariah dibagi kepada empat kluster. Kluster keempat (tertinggi), adalah Malaysia, Kuwait, Bahrain dan Uni Emirat Arab, Kluster Ketiga, Indonesia, Brunei, Afrika Utara, Turki dan Qatar, Kluster Kedua, Jerman, USA, Singapura, Lebanon dan Syiria, Sedangkan kluster yang paling rendah masih wait and see adalah China, India, Hongkong dan Azerbaijan.¹²

¹¹Agustianto, “Inovasi Produk Perbankan Syariah (Bagian 1)”Artikel, Perbankan Syariah, dalam <http://www.agustiantocentre.com> (21 April 2011).

¹² Agustianto, “Inovasi Produk Perbankan Syariah dari Aspek Pengembangan Fikih Muamalah”, dalam <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/09/27/inovasi-produk-perbankan-syariah-dari-aspek-pengembangan-fikih-muamalah/> (27 September 2011)

6. HUBUNGAN INOVASI DAN PENGEMBANGAN BANK SYARIAH

Tak bisa dibantah, bahwa terdapat hubungan yang kuat antara inovasi produk dengan pengembangan pasar bank syariah, Artinya, semakin inovatif bank syariah membuat produk, semakin cepat pula pasar berkembang. Maka, lemahnya inovasi produk bank syariah, bagaimanapun berimbas secara signifikan kepada lambatnya pengembangan pasar (*market expansion*). Lemahnya inovasi produk dan pengembangan pasar (*market expansion*) bank syariah harus segera di atasi, agar akselerasi pengembangan bank syariah lebih cepat. Inovasi produk diperlukan agar bank syariah bisa lebih optimal dalam memanfaatkan fenomena global. Karena itu harus melakukan inisiatif akselerasi luar biasa dalam pengembangan pasar dan pengembangan produk.

Kurangnya inovasi produk antara lain, dikarenakan kemampuan SDM yang masih terbatas. Jangankan untuk mengembangkan produk dengan kreatif dan inovatif, untuk memahami konsep produk yang sudah ada, kemampuan SDM bank syariah masih terbatas. Para *officer* bank syariah umumnya sudah memahami konsep dasar produk syariah yang sudah ada, namun masih banyak *officer* bank syariah yang belum memahami dengan baik konsep dan penerapan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang jumlahnya sudah mencapai 78 fatwa. Akibatnya, masih banyak fatwa DSN MUI yang belum diterapkan sebagian besar bank syariah, seperti pembiayaan rekening koran, pembiayaan multi jasa, syirkah mutanaqishah, mudharabah musytarakah, ijarah muwazy, hiwalah pada anjak piutang, L/C dan lain-lain.¹³

Padahal ada sekitar 50an konsep lagi yang perlu dikembangkan sebagai produk khas bank syariah, selain dari fatwa DSN yang sudah ada. Jadi masih banyak produk inovatif yang belum difatwakan DSN-MUI. Produk-produk inovatif ini siap dijadikan rujukan dalam inovasi produk di tengah persaingan dengan bank konvensional dan semakin kompleksnya kebutuhan finansial masyarakat. Ke 50an konsep inovasi ini berasal dari penggalian terhadap fiqh muamalah kontemporer yang didasarkan pada ilmu *ushul fiqh*, *qawa'id fiqh*, *falsafah tasyri'*, *tarikh tasyri'* dan *maqashid syariah*. Penggalian ini akan menciptakan produk yang unggul dan khas syariah yang pada gilirannya akan mewujudkan differensiasi produk.

Upaya inovasi semacam inilah yang akan membedakan produk-produk bank syariah dengan bank-konvensional, sehingga tidak muncul tuduhan simplistis yang mengatakan bahwa produk bank syariah itu hanyalah jiplakan (*copy paste*) semata dari bank konvensional yang ditambah label atau akad-

¹³ “Mendorong Inovasi Produk Perbankan Syariah”, Harian Ekonomi Neraca Nasional, dalam <http://bataviase.co.id/detailberita-10552504.html> (23 Jan 2010)

akad syariah. Selain penggalian mendalam kepada konsep syariah (fiqh muamalah), pengembangan produk yang inovatif dapat juga berasal dari praktek perbankan syariah di luar negeri.¹⁴

7. PRODUK BANK SYARIAH DI MANCA NEGARA

Masih banyak lagi, pengembangan dan inovasi produk yang bisa dilakukan bank-bank syariah. Berikut ini akan dipaparkan bentuk-bentuk dan variasi skim-skim produk bank syariah yang sudah diterapkan di berbagai negara.¹⁵

A. *Financing Products*, Setidaknya terdapat 30 skim pembiayaan syariah, yaitu :

1. *Car Financing : al ijarah tsummal bay'*
2. *Home Financing Bay bi tsamabil ajil*
3. *Home financing musyarakah mutanaqishah dan ijarah muntahiyah bit tamlik*
4. *Islami Card tawarruq*
5. *Islamic card bay al-inah*
6. *Personal Financing murabahah*
7. *Personal Financing tawarruq*
8. *Personal Financing bay al-'inah*
9. *Agricultural implements investments : syirkah al-milk, ijarah, bay'*
10. *Micro industries investment: syirkah al-milk, ijarah, bay'*
11. *Islamic overdraft (Cash line facility) : BBA dan bay al-inah*
12. *Cash line facility : bay bitsamanil ajil*
13. *Revolving Financing : bay' bitsamanil ajil*
14. *Revolving Financing mudharabah*
15. *Term Financing Fixed and Variabel Rate : bay bitsamanil ajil*
16. *Industrial Hire Purchase : al-ijarah tsumma al bay'*
17. *Hire purchase syirkah milk, ijarah dan bay'*
18. *Unsecured business Financing ; tawarruq*
19. *Working capital and Term Financing : tawarruq*
20. *Export Credit Refinancing : bay' dayn*
21. *Export Credit Refinancing : murabahah*
22. *Export Credit Refinancing :murabahah dan bay' dayn*

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Agustianto, "Inovasi Produk Perbankan Syariah dari Aspek Pengembangan Fikih Muamalah", dalam <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/09/27/inovasi-produk-perbankan-syariah-dari-aspek-pengembangan-fikih-muamalah/> (27 September 2011)

23. *Export Financing - musyarakah*
 24. *Forward Rate Agreement : musyarakah*
 25. *Profit Rate Swap : Murabahah*
 26. *Islamic Treasury Instrument : Salam paralel*
 27. *Islamic Sukuk Instrument wakalah bil ujah*
 28. *Pembiayaan dengan penjaminan (kafalah, dhaman dan rahn)*
 29. *Share Financing : murabahah (trading)*
 30. *Share Financing (investment).*
- B. Sedangkan untuk penyediaan jasa terdapat delapan produk**
1. *Escow account – wakalah bil ujah*
 2. *Shipping Guarantee – kafalah*
 3. *Documentary Crdit – wakalah bil ujah*
 4. *Billls for collection outward – wakalah bil ujah*
 5. *Billls for collection intward –wakalah bil ujah*
 6. *Islamic will (surat wasiat) : wakalah bil ujah*
 7. *Adminisrasi asset : wakalah bil ujah*
 8. *Islamic Trust – wakalah bil ujah*
- C. Untuk funding product terdapat 8 produk**
1. *Deposito mudharabah muqayyadah untuk murabahah*
 2. *Deposito mudharabah muqayyadah untuk murabahah commodity*
 3. *Deposito dan Reksadana mudharabah*
 4. *Deposito musyarakah*
 5. *Deposito unrestricted Recuring Investment – mudharabah*
 6. *Deposito wakalah bil ujah*
 7. *Giro wadi'ah dan qardh*
 8. *Tabungan dan Giro Automatic ransfer – mudharabah & wadiah*

Sebagian besar produk-produk di atas dapat menjadi contoh untuk diterapkan di Indonesia, kecuali *bay al-'inah*, Selain produk di atas, masih banyak produk yang dapat dikembangkan di bank-bank syariah berdasarkan studi kreatif terhadap fiqh mumalah kontemporer sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Jika konsep pengembangan doktrin muamalah ini yang dikembangkan maka, variasi inovasi produk makin kaya dan beragam secara luar biasa..

8. KESIMPULAN

Untuk mengembangkan produk-produk yang bervariasi dan menarik, bank syari'ah di Indonesia dapat membangun hubungan kerjasama atau berafiliasi dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Kerjasama itu

akan bermanfaat dalam mengembangkan produk-produk bank syariah. Bank syariah bisa belajar praktis kepada bank-bank yang telah berpengalaman di luar negeri di berbagai negara yang mengembangkan perbankan syariah setidaknya terdapat 30 bentuk dan model pembiayaan dan 8 pembiayaan untuk bidang jasa perbankan. Skim dan model ini setidaknya bisa menjadi contoh atau memberi inspirasi untuk mengembangkan produk bank syariah.

Dalam melakukan inovasi produk diperlukan efisiensi dan efektivitas dalam mengembangkan produk bank syariah. Inovasi produk harus memperhatikan aspek price sehingga tetap bisa bersaing dengan price bank konvensional, dan juga perlu diperhatikan pencitraan (brand), positioning dan diferensiasi. Pencitraan adalah menampilkan dan menunjukkan bahwa bank syariah sebagai sebuah lembaga yang bukan sekedar bank, tetapi jauh daripada itu. Ada tiga faktor penentu yang menentukan pencitraan bank syariah, pertama menunjukkan universalitas, terbuka dan inklusif serta menggunakan komunikasi produk yang gampang di mengerti tanpa meninggalkan ciri khas bank syariah. Kedua, mengembangkan produk-produk baru yang lebih beragam dan skema keuangan yang lebih bervariasi. Ketiga, memiliki people dan fasilitas yang memungkinkan keunikan produk yang bisa dinikmati kapan pun dan dalam jangkauan dan jaringan yang luas.

Dalam melakukan inovasi produk, terutama produk yang berasal dari luar negeri atau dari pengembangan fiqh muamalah kontemporer, harus mengusulkan pemberian fatwa dari Dewan Syariah Nasional DSN MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, “Inovasi Produk Perbankan Syariah (Bagian 1)” Artikel, Perbankan Syariah, dalam <http://www.agustiantocentre.com> (21 April 2011).
- , “Inovasi Produk Perbankan Syariah dari Aspek Pengembangan Fikih Muamalah”, dalam <http://ekonomi.kompasiana.com> (27 September 2011)
- Ascarya dan Diana Yumanta, *Bank Syariah Gambaran Umum*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan-Bank Indonesia, 2005.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah – Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONISIA, 2007.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, L.N.Nomor 94 Tahun 2008.
- Munawar Kholil, Hukum Perbankan dan Penkreditan, dalam PowerPoint, E-mail: kholil@uns.ac.id, (04/11/2011).
- Pusat Pengetahuan Ekonomi dan Keuangan Islam, “kegiatan usaha unit usaha syariah (UUS)”, <http://esharianomics.com/> (2 November 2011)
- , “kegiatan usaha yang dilarang untuk Bank Umum Syariah (BUS)”, <http://esharianomics.com/> (2 November 2011)
- , “kegiatan usaha yang dilarang untuk unit usaha syariah (UUS)”, <http://esharianomics.com/> (2 November 2011)
- , “kegiatan usaha yang dilarang untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR)”, <http://esharianomics.com/> (2 November 2011)
- Umar Hamdan dan Andi Wijaya, “ANALISIS KOMPARATIF RESIKO KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) KONVENSIONAL DAN BPR SYARIAH, Jurnal *Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, Volume 4, Nomor 7 (Juni 2006).
- “Mendorong Inovasi Produk Perbankan Syariah” , Harian Ekonomi Neraca Nasional , dalam <http://bataviase.co.id/> (23 Jan 2010)

